



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/100/ /IV.04/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
9. Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Manajemen Keselamatan Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1690);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pembinaan jasa konstruksi demi terciptanya tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
 - b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi kepada seluruh masyarakat dan *stakeholders* penyelenggara jasa konstruksi;
 - c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan;
 - d. melaksanakan pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/418/IV.04/HK/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
2. Masing- masing yang bersangkutan;
3. Himpunan Keputusan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /IV.04/HK/2022
TANGGAL :

SUSUNAN PERSONALIA PEMBINA
JASA KONSTRUKSI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	JABATAN		KEDUDUKAN	KET
I	Bupati Lampung Selatan	:	Pengarah	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	:	Pembina I	
3	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	:	Pembina II	
4	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	:	Pembina III	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO